



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Imam Bonjol No. Telp. (0548) 23010, Fax. (0548) 23010

**BONTANG - KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG  
NOMOR : 421/79 /SK/DPK

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH  
SD NEGERI NOMOR 016 BONTANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Kota Bontang, khususnya pada daerah pesisir dan laut pada tahun 2007 telah mengembangkan SD Filial Tihi-Tihi, Bontang Selatan menjadi SD Negeri Kecil yang selanjutnya disebut SD Negeri No.016 Bontang Selatan, Kota Bontang;
  - b. bahwa agar SD Negeri No.016 Bontang Selatan tersebut dapat dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2007-2008, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang tentang Penetapan Pendirian SD Negeri No.016 Bontang Selatan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Nomor 206);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55, Tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bontang tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);